

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERNIKAHAN LANJUT USIA
DAN DAMPAKNYA DALAM PEMENUHAN NAFKAH KELUARGA
(Studi Pada Desa Bumisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)**

Skripsi


**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana
dalam Ilmu Ahwal Al-Syakhsiyah**

Oleh :

INDAH TRISNAWATI

NPM : 1621010162

Program Studi : Al-Ahwal Al-Syakhsiyah (Hukum Keluarga)



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H / 2020 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERNIKAHAN LANJUT USIA
DAN DAMPAKNYA DALAM PEMENUHAN NAFKAH KELUARGA
(Studi Pada Desa Bumisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Ahwal al-Syakhsiyah**

Oleh :

INDAH TRISNAWATI

NPM : 1621010162

Program Studi : Al-Ahwal Al-Syakhsiyah (Hukum Keluarga)



Dosen Pembimbing I

: Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag

Dosen Pembimbing II

: Dr. Gandhi Liyorba, S. Ag., M. Ag

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H / 2020 M**

ABSTRAK

Setiap manusia di dunia ini membutuhkan ketenangan dan kebahagiaan yaitu memiliki pasangan hidup dengan jalan menikah. Pernikahan merupakan perbuatan yang mulia dan prinsipnya untuk mejalin ikatan lahir dan batin yang abadi. Dengan adanya ikatan akan, menimbulkan sebuah tanggung jawab. Biasanya orang menikah pada usia produktif, dengan harapan melahirkan banyak generasi dan memiliki waktu untuk membesarkan anak. Tidak jarang ada juga yang menikah di masa-masa akhir usia produktif atau di masa lansia, seperti yang terjadi di Desa Bumisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan ditemui beberapa pasangan menikah di lanjut usia rata-rata usia 60 tahun ke atas. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah apa alasan pasangan menikah di lanjut usia yang terjadi di Desa Bumisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. Bagaimanakah dampak pernikahan lanjut usia tersebut dalam pemenuhan nafkah keluarga dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pernikahan tersebut. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan-alasan pasangan menikah di lanjut usia yang terjadi di Desa Bumisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. Untuk mengetahui dampak pernikahan lanjut usia dalam pemenuhan nafkah keluarga dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pernikahan lanjut usia. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Data primer yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui wawancara. Sumber data primer dalam penelitian ini beberapa pasangan menikah diusia lanjut. Data sekunder diperoleh dari buku-buku, hasil penelitian dan karya ilmiah yang berhubungan dengan objek penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alasan dari ketiga pasangan yang menikah diusia lanjut beragam yaitu agar tidak ada lagi cemoohan orang, ada yang menjaga diri dari perbuatan zina, ada yang ingin menghilangkan setres, menghilangkan rasa kesepian, ada yang mengurus di masa tuanya dan ada teman untuk berbagi kasih dihari tua. Hasil penelitian mengenai dampak dalam pemenuhan nafkah baik itu nafkah lahir maupun batin. Dalam nafkah lahir ada pasangan yang sulit dalam bekerja dan ada pasangan yang masih harus menyekolahkan anaknya. Sedangkan dalam nafkah batin ketiga pasangan cukup dengan bermesraan saja, ada yang mengalami penurunan fisik dalam gairah berhubungannya, ada pasangan yang masih ingin mempunyai keturunan dan ada yang tidak ingin mempunyai keturunan. Dalam tinjauan hukum Islam beberapa pasangan yang menikah di usia lanjut mampu dalam pemenuhan nafkah lahir tetapi ada salah satu pasangan yang tidak mampu memenuhi nafkah batin meskipun begitu masing-masing pasangan menyadari kekurangannya. Jadi, menurut hukum Islam pernikahan lanjut usia hukumnya yaitu mubah.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Indah Trisnawati
NPM : 1621010162
Jurusan : *Al- Ahwal Al- Syakhsiyyah* (Hukum Keluarga)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Lanjut Usia Dan Dampaknya Dalam Pemenuhan Nafkah Keluarga (Studi Pada Desa Bumisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)”** adalah benar-benar hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi atau saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dan *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 19 Juni 2020
Penulis,

Indah Trisnawati
NPM. 1621010162



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp. (0721)703260

PERSETUJUAN

Nama : Indah Trisnawati
NPM : 1621010162
Jurusan : *Al- Ahwal Al- Syakhsiyyah* (Hukum Keluarga)
Fakultas : Syari'ah
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERNIKAHAN
LANJUT USIA DAN DAMPAKNYA DALAM PEMENUHAN
NAFKAH KELUARGA (Studi Pada Desa Bumisari Kecamatan
Natar Kabupaten Lampung Selatan).

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqosyah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag
NIP.197012282000031002


Dr. Gandhi Livorba, S. Ag., M. Ag
NIP. 197504282007101003

Mengetahui,
Ketua Jurusan Hukum Keluarga


H. Rohmat, S.Ag., M.H.I
NIP. 197409202003121003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp. (0721)703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERNIKAHAN LANJUT USIA DAN DAMPAKNYA DALAM PEMENUHAN NAFKAH KELUARGA (Studi Pada Desa Bumisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)”** disusun oleh: **Indah Trisnawati NPM : 1621010162** Program Studi : **Al- Ahwal Al- Syakhsiyyah (Hukum Keluarga)** telah di ujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, pada Hari/Tanggal : **Kamis, 22 Oktober 2020**

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag, M.Si. (.....)

Sekretaris : Hasanuddin Muhammad, M.H. (.....)

Penguji I : Dr. Hj. Linda Firdawaty, M.Ag. (.....)

Penguji II : Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag. (.....)

Penguji III : Dr. Gandhi Liyorba Indra, M.Ag. (.....)

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah**



Dr. H. Khairuddin Tahmid, M.H.

NIP. 196210221993031002

MOTTO

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ

اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah member nafkah dari harta yang diberikan Allah swt.kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”. (Q.S Ath-Thalaq-7)



PERSEMBAHAN

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabilalamin rasa syukurku kepada Allah swt. Yang telah mempermudah serta memberi aku kelancaran mengerjakan hasil karya ini, dan aku persembahkan rasa terimakasihku kepada orang-orang yang telah membantuku serta do'a yang selalu diberikan.

1. Terimakasih kepada Mama (Sulistiyawati) dan Papa (Misno) yang selalu memberiku semangat, atas kerja keras mama dan papa aku dapat menyelesaikan studiku, dan dengan doa yang selalu kalian haturkan, semoga allah selalu senantiasa memberikan mama dan papa kesehatan ,panjang umur. Semoga Indah menjadi anak yang bisa menjadi kebanggan mama dan papa.
2. Terimakasih kepada Saudara-saudara perempuanku Mbak (Yuli Eka Wati) dan Mbak (Dwi Rahma Guswati), yang selalu memberiku semangat dalam mengerjakan hasil karya ini.
3. Terimakasih kepada Almamaterku Kampus Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Indah Trisnawati, lahir di Natar Desa Bumisari pada tanggal 09 bulan Mei tahun 1997, anak ketiga dari tiga bersaudara yang terlahir dari pasangan Mama Sulistiyawati dan Papa Misno. Pendidikan yang pernah ditempuh yaitu Taman Kanak-kanak Swadhipa pada tahun 2003. Pendidikan di Sekolah Dasar Negeri Bumisari Tahun 2004-2009. Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Swadhipa Natar pada Tahun 2010-2012. Pendidikan Sekolah Menengah Atas Swadhipa Bumisari Natar Tahun 2013-2015, lalu melanjutkan Pendidikan mengambil Strata Satu (S1) di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Syariah, Jurusan *al-Ahwal al-Syakhsiyyah* (Hukum Keluarga Islam) Tahun Akademik 2016-2020.



Bandar Lampung, 19 Juni 2020
Yang Membuat,

Indah Trisnawati
NPM. 1621010162

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah swt yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Lanjut Usia Dan Dampaknya Dalam Pemenuhan Nafkah Keluarga (Studi Pada Desa Bumisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)”**. Karya Ilmiah ini disusun guna melengkapi dan memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Syari’ah Program Studi Hukum Keluarga Islam di UIN Raden Intan Lampung.

Shalawat serta salam semoga Allah swt.limpahkan kepada Nabi Muhammad saw, beserta keluarganya, sahabat dan umatnya yang selalu melanjutkan dakwah beliau sampai akhir zaman.

Skripsi ini disusun sebagai tugas serta persyaratan untuk menyelesaikan studi program (S1) Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar sarjana (S.H). Dalam pembuatan skripsi ini penulis banyak sekali menerima bantuan dari semua pihak-pihak , oleh karena itu melalui tulisan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M. Ag, selaku Rektor Univverrsitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. H. Khairuddin Tahmid, M.H selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.

3. Bapak Rohmat, S.Ag., M.H selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah.
4. Pembimbing I Bapak Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag yang sudah membimbingku dengan sabar serta memberikan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Pembimbing II Bapak Dr. Gandhi Liyorba, S. Ag., M. Ag yang sudah membimbingku dengan sabar serta mengoreksi skripsi ini.
6. Kepada Tim Munaqosyah Ibu Dr. Hj. Linda Firdawaty, M. Ag., selaku Penguji I, Ibu Yufi Rini Masykuroh selaku Penguji II dan Bapak Haassanuddin Muhammad, M.H., selaku Sekretaris sidang.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari'ah terutama Jurusan Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan ilmu-ilmunya.
8. Kedua Orang tuaku yang selalu mendoakan disetiap aku melangkah, memberiku semangat dalam meyelesaikan skripsi ini, bersimbah keringat untuk membantuku dalam pendidikan.
9. Teimakasih kepada sahabat-sahabatku Hanantri Puspita Dewi dan Raja Agung Batara Audio yang telah membantu mengerjakan skripsi ini.
10. Terimakasih kepada teman-teman Fatimah Azzahroh (Imeh/Ma'e), Dira Yanti (Bundo), Listia Febriyani (Haje), Hana Fauziah (Lenjeh), Resti Agustina (Aa'), Isaora Astiningsih (Isew), Diana Amelia Feni.
11. Terimakasih kepada teman-teman Hukum Keluarga Islam kelas C.

12. Terimakasih kepada teman-teman seperjuanganku Hukum Keluarga Islam Angkatan Tahun 2016 yang semangat dan berhasil dalam meraih gelar S.H di kondisi Covid-19 ini.

Semoga kebaikannya yang telah diperbuat akan mendapatkan imbalan yang lebih dari Allah swt. Saya mengaku bahwa penulisan skripsi ini jauh dari sempurna. Karena keterbatasan dan kemampuan ilmu yang dikuasai, untuk itu kritik dan sarannya yang dapat menyempurnakan. Semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi penulis khususnya bagi para pembaca.

Aamiin ya Rabbal'amin.



Bandar Lampung, 19 Juni 2020
Penulis,

Indah Trisnawati
NPM.1621010162

DAFTAR ISI

JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Fokus Penelitian	8
E. Rumusan Masalah	9
F. Tujuan Penelitian.....	9
G. Signifikan Penelitian	9
H. Metode Penelitian.....	10
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Pernikahan Dalam Hukum Islam	
1. Pengertian Pernikahan.....	14
2. Hukum Pernikahan	17
3. Tujuan dan Hikmah Pernikahan	22
4. Rukun dan Syarat Pernikahan	27
5. Usia Ideal Menikah Dalam Islam.....	32
6. Hak dan Kewajiban dalam pernikahan.....	36
B. Pernikahan Lanjut Usia	
1. Pengertian Lansia	39
2. Ciri-ciri Lansia	42

3. Usia Pernikahan Dalam Hukum Positif	44
4. Usia Ideal Menikah di Tinjau Dari Sosial dan Psikologi.....	47
5. Problematika dalam kehidupan lansia.....	49
C. Nafkah	
1. Pengertian Nafkah	50
2. Dasar Hukum Nafkah.....	52
3. Jenis-jenis Nafkah	56
D. Tinjauan Pustaka	58
BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Wilayah Desa Bumisari	61
B. Pasangan Yang Menikah di Lanjut Usia dan Pemenuhan Nafkah Keluarga	65
BAB IV ANALISIS PENELITIAN	
A. Alasan Pasangan yang Menikah dilanjut Usia	72
B. Dampak Pernikahan Lanjut Usia Dalam Pemenuhan Nafkah Keluarga	76
C. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pernikahan Lanjut Usia ...	79
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	83
B. Rekomendasi	84
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
Lampiran 1 Blangko Konsultasi	
Lampiran 2 Surat Izin Riset	
Lampiran 3 Surat Keterangan Wawancara	
Lampiran 4 Tuirnitin	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Nama-nama Kepala Desa Bumisari	61
2. Nama Dusun Desa Bumisari	62
3. Penduduk Desa Bumisari	63
4. Agama Penduduk Desa Bumisari.....	64
5. Pendidikan Penduduk Desa Bumisari	64
6. Mata Pencaharian Desa Bumisari	65
7. Nama-nama Pasangan di Desa Bumisari yang Menikah di Usia Senja ...	75



DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran Daftar Konsultasi
2. Lampiran Surat Izin Riset
3. Lampiran Keterangan Wawancara
4. Lampiran Turnitin



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul skripsi ini adalah “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Lanjut Usia Dan Dampaknya Dalam Pemenuhan Nafkah Keluarga”. Penulis perlu menjelaskan beberapa kata atau istilah yang terkandung pada judul ini agar terhindar dari kesalahpahaman. Berikut ini dijelaskan istilah yang terkandung dalam judul, sebagai berikut :

1. Tinjauan

Tinjauan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat yakni (sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya).¹

2. Hukum Islam

Hukum Islam menurut Ulama Ushul Fiqh adalah seperangkat peraturan berdasarkan Wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia, mukallaf yang diakui dan diyakini masyarakat untuk semua hal bagi yang beragama Islam.²

3. Pernikahan

Menurut Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 mengaskan bahwa pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang

¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indoneisa* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h. 951.

²Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 1, Cetakan Pertama, (Jakarta: PT. Logos Wacana Islam, 1999), h. 5.

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 disebutkan, bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghalidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³

4. Lanjut Usia

Dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai umur 60 tahun ke atas.⁴

5. Nafkah

Nafkah mengandung arti sesuatu yang di keluarkan dari hartanya untuk kepentingan istrinya sehingga menyebabkan harta itu berkurang.⁵

Nafkah dalam skripsi ini termasuk dalam nafkah lahir dan batin.

Berdasarkan beberapa uraian diatas, maka dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan judul ini adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang yang sudah lanjut usia di atas 60 tahun di Desa Bumisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dan dampaknya dalam pemenuhan nafkah keluarga, baik nafkah lahir maupun nafkah batin.

B. Alasan Memilih Judul

1. Secara Objektif

Biasanya menikah itu diusia yang produktif supaya melahirkan generasi yang banyak namun, tidak sedikit terjadi orang-orang yang

³Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), h. 33.

⁴Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 Pasal 1 “Kesejahteraan Lansia”.

⁵Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta:Kencana, Edisi Pertama,2014), h. 165.

menikah diusia yang tidak produktif atau lansia karena itu akan menimbulkan problem-problem tersendiri. Mengingat di usia lanjut manusia memiliki potensi yang sangat terbatas.

2. Secara Subjektif

- a) Judul ini menarik untuk dikaji menurut saya.
- b) Judul tersebut sesuai dengan disiplin ilmu yang penulis tempuh sebagai mahasiswa di jurusan Ahwal Al-Syakhsyah yang meliputi hukum keluarga dimana Hukum Perkawinan Islam adalah bagian dari kajian perkuliahan.
- c) Lokasi mudah untuk di jangkau dan literatur buku yang tersedia.

C. Latar Belakang

Pada hakikatnya, manusia ditakdirkan oleh Allah SWT dan di amanati sebagai khalifah, karena didasari tabiat sebagai makhluk sosial. Ia tidak bisa hidup sendiri, sejak lahir dan berkembang dewasa, dan sampai saatnya mati pun, membutuhkan bantuan orang lain. Tidak ada manusia normal yang bisa dan mampu hidup menyendiri secara terus-menerus. Oleh karena itu, agar hubungan sosialnya berjalan dengan baik, maka perlu diatur.⁶

Manusia adalah makhluk yang lebih dimuliakan Allah SWT dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya, Allah telah menetapkan adanya prosedur tentang pernikahan bagi manusia dengan aturan yang tidak boleh dilanggar, manusia tidak boleh berbuat semaunya. Allah SWT tidak

⁶Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Edisi Revisi, Cet.2, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), h.7.

membiarkan manusia berbuat semaunya seperti binatang, kawin dengan lawan jenis semaunya.

Pernikahan sebagai perbuatan hukum antara suami dan istri, untuk melaksanakan ibadah kepada Allah SWT yang akan menimbulkan akibat hukum keperdataan di antara keduanya, karena tujuan pernikahan yang mulia, yaitu membina keluarga bahagia, kekal, dan abadi, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa maka perlu diatur hak dan kewajiban suami dan istri terpenuhi, maka harapan suami dan istri dalam rumah tangganya akan dapat terwujud, didasari rasa cinta dan kasih sayang.

Pelaksanaan permikahan harus dalam pencatatan untuk mewujudkan ketertiban pernikahan dalam masyarakat merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan yang bertujuan untuk melindungi martabat suatu pernikahan, dan lebih lagi melindungi perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Karena pernikahan selain merupakan akad suci, pernikahan juga mengandung keperdataan.⁷

Menurut Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 mengaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dan pasal 2 perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.⁸

⁷Ahmad Rafiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT GrafindoPersada, 2003), h.60.

⁸Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pernikahan menurut hukum islam yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Ungkapan dari *miitsqan ghalizhan* merupakan penjelasan dari “ikatan lahir batin” yang terdapat dalam rumusan UU yang mengandung arti bahwa akad pernikahan itu bukanlah semata perjanjian yang bersifat keperdataan.⁹

Dalam hubungan suami dan istri dalam rumah tangga suami mempunyai hak dan begitu pula istri mempunyai hak. Suami mempunyai kewajiban dan begitu pula istri mempunyai kewajiban. Adapun hak dan kewajiban antara suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga itu dapat dilihat dalam beberapa hadist nabi. Contoh dalam Al-Qur’an, pada surat Al-Baqarah (2) ayat 228 :

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَّ بِالْعُرْفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya :”Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya.”¹⁰

Hak dan kewajiban suami istri untuk menegakkan rumah tangga yang bahagia, sejahtera dan kekal. Suami dan istri berkewajiban saling mencintai, menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin.¹¹

⁹Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indoneisa*, Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana, 2014), h.40.

¹⁰Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Baqarah (Al-Qur’an dan terjemahannya)*, (Bandung: Diponegoro, 2005), h.28.

¹¹Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-harta Benda dalam Perkawinan*, Ed 1 Cet- 1, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 60.

Perbedaan antara laki-laki dan perempuan begitu terlihat, yaitu laki-laki lebih menonjol dengan badaniah dan wanita batiniah. Hak yang seimbang wajib adanya perbedaan antara pria dan wanita. Mempersamakan berarti menimbulkan ketidakseimbangan. Berdasarkan pengamatan itu menimbulkan tanggung jawab yang berbeda pula. Pria sebagai pelindung dan wanita yang dilindungi. Pria sebagai pencari nafkah dan wanita memelihara nafkah. Sehingga adanya suatu perbedaan tanggung jawab anantara suami dan istri.¹²

Di dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 80 mengatur kewajiban suami terhadap istri dan keluarganya, sebagai berikut :

- a. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami dan istri bersama.
- b. Suami wajib melindungi istrinya dan wajib memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- c. Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa.
- d. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :
 - 1) Nafkah dan tempat kediaman bagi istri.
 - 2) Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri

¹²Abdul Aziz Muhammad Azam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munaqahat*, Cetakan ke-4, (Jakarta: Imprint Bumi Aksara, 2015), h.221

dan anak.

3) Biaya pendidikan bagi anak.

Suami wajib bertanggung jawab atas makanan, pakaian dan tempat tinggal terhadap istri, yang memang merupakan hak istri yang harus diperoleh dari suami. Akan tetapi nafkah tidak hanya sebatas lahir seperti makanan pakaian dan tempat tinggal tapi juga nafkah batin.

Banyaknya informasi viral di media sosial tentang pernikahan lanjut usia seperti yang di alami oleh pasangan asal Sulawesi yaitu Muhammada yang berumur 103 tahun menikahi seorang gadis yang bernama Ajeng yang berumur 30 tahun. Tidak hanya Muhammada dan Ajeng saja melainkan pasangan asal Sleman yaitu Sukirman yang berumur 91 tahun dan Sri Maryati 72 tahun. Ada pasangan asal Desa Bendung, Kecamatan Semin, Gunung Kidul yaitu Kirman Mitro Wiyono yang berumur 92 tahun menikah dengan Sutinah 79 tahun yang menikah berawal dari meminta kayu.

Hal ini juga terjadi pada beberapa orang di Desa Bumisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. Penulis menemukan beberapa pasangan yang menikah di usia lanjut.

Pernikahan lanjut usia di atas 60 tahun ada faktor seperti fisik yang mengalami penurunan, sehingga sulit memenuhi nafkah baik itu secara nafkah lahir maupun nafkah batin. Mereka menikah di usia lanjut penuh dengan pertimbangan yang matang. Dengan hal ini menjadi sebuah pilihan bagi para pasangan lanjut usia yang didukung dari latar belakang,

persetujuan masing-masing keluarga, mengetahui kebutuhan pasangan dan adanya penghasilan yang bisa memenuhi keluarganya.

Dari keterangan di atas bahwasanya di Desa Bumisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dalam observasi terdapat beberapa pasangan yang menikah di usia lanjut rata-rata mereka di atas 60 tahun. Terkadang hal yang seperti ini menimbulkan permasalahan, khususnya dalam hal nafkah, baik nafkah lahiriah maupun nafkah batiniah.

Dari latar belakang tersebut penulis ingin mengkaji masalah ini dalam sebuah skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Lanjut Usia dan Dampaknya Dalam Pemenuhan Nafkah Keluarga di Desa Bumisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan”**.

D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian yang akan diteliti dalam skripsi ini adalah orang-orang yang melakukan pernikahan lanjut usia kebanyakan dari mereka berusia di atas 60 tahun dan akan dikaitkan dengan alasan mereka menikah yang ada di Desa Bumisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. Bagaimana dampak pernikahan lanjut usia dalam pemenuhan nafkah keluarga, baik itu nafkah lahir dan batin dan tinjauan hukum Islam pernikahan lanjut usia tersebut.

E. Rumusan Masalah

1. Apa alasan pasangan menikah dilanjut usia yang terjadi di Desa Bumisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan ?
2. Bagaimanakah dampak pernikahan lanjut usia tersebut, dalam hal pemenuhan nafkah keluarga ?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pernikahan lanjut usia tersebut?

F. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui alasan pasangan menikah dilanjut usia yang terjadi di Desa Bumisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.
2. Untuk mengetahui dampak pernikahan lanjut usia tersebut, dalam hal pemenuhan nafkah keluarga.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pernikahan lanjut usia tersebut.

G. Signifikan Penelitian

- a. Secara teoritis penelitian ini adalah untuk mengembangkan kajian mengenai pernikahan lanjut usia dan dampaknya dalam pemenuhan nafkah keluarga.
- b. Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat memberi informasi kepada pembaca mengenai tinjauan hukum Islam pernikahan lanjut usia dan dampaknya dalam pemenuhan nafkah keluarga.

- c. Untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum, pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah bersifat penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara langsung terjun ke lapangan (daerah tempat penelitian), untuk memperoleh data tentang pernikahan lanjut usia di Desa Bumisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. Selain itu digunakan penelitian pustaka seperti, al-Qur'an, buku-buku mengenai hukum keluarga, fiqh munakahat, KHI dan buku lainnya yang berkaitan dengan pembahasan terkait dengan judul.

Dilihat dari sifatnya, maka penelitian ini termasuk penelitian deskriptif, karena bertujuan untuk memuat informasi secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta.¹³ Terkait dengan penelitian ini penulis ingin menggambarkan mengenai tinjauan hukum Islam terhadap pernikahan lanjut usia dan dampaknya dalam pemenuhan nafkah keluarga.

2. Sumber Data

- a) Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk

¹³Sumardi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), h. 70

dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.¹⁴ Sumber data primer dalam penelitian ini ada tiga pasangan yang menikah diusia lanjut di Desa Bumisari Kecamatan Natar Kabupten Lampung Selatan.

- b) Data sekunder yaitu data yang mendukung sumber data primer diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian dan karya ilmiah yang berhubungan dengan objek penelitian.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini, maka peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data. Diantaranya yaitu : metode observasi dan metode interview.

a. Metode Observasi

Menurut S. Margono, Metode Observasi adalah sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Jadi, metode observasi adalah suatu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan sengaja melalui pengamatan dan pencatatan terhadap gejala-gejala, peristiwa-peristiwa dari suatu objek yang diselidiki.

b. Metode Interview

Menurut S. Margono, Metode Interview merupakan alat pengumpulan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan juga. Metode

¹⁴*Ibid.*, h.80

Interview ini dalam penelitian digunakan untuk mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan terhadap seseorang yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

c. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya.¹⁵

4. Metode Pengolahan Data

Data yang sudah terkumpul kemudian diolah, pengolahan data dilakukan dengan cara :

- a) Pemeriksaan data yaitu, mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah cukup benar dan sudah sesuai atau relevan dengan masalah.
- b) Penandaan data yaitu, memberi catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data (buku literatur atau dokumen), pemegang hak cipta (nama penulis, tahun penerbitan), atau urutan rumusan masalah. Catatan atau tanda ditempatkan dibagian dibawah teks yang disebut catatan kaki (footnote) dengan nomor urut.
- c) Rekontruksi data yaitu, menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis, sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.
- d) Sistematisasi data yaitu, menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

¹⁵ Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1989), h. 202.

5. Metode Analisis Data

Analisis dalam penelitian merupakan bagian dalam proses penelitian yang sangat penting, karena dengan analisis inilah data yang dibahas akan nampak manfaatnya terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir penelitian.¹⁶ Pada dasarnya analisis adalah kegiatan untuk memanfaatkan data sehingga dapat diperoleh suatu kebenaran atau ketidakbenaran dari suatu hipotesa. Penulis akan menganalisisnya secara kualitatif, dengan menggunakan metode berpikir induktif yaitu suatu penelitian dimana orang berangkat dari fakta-fakta khusus ditarik yang mempunyai sifat umum. Penulis menganalisis mengenai pernikahan, khususnya pernikahan lanjut usia. Berkaitan dengan judul proposal ini, metode induktif digunakan untuk menganalisa kasus-kasus yang terjadi di Desa Bumisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan terkait beberapa pasangan yang menikah dilanjut usia sebagai peristiwa yang khusus dan ditarik kesimpulan secara umum.

¹⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 334

BAB II KAJIAN TEORI

A. Pernikahan Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* (نكح) dan *zawaj*. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits Nabi. Kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti kawin, seperti dalam surat an-Nisa' ayat 3 :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً (النساء: ٣)

Artinya : “dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil maka (kawinilah) seorang saja.”¹

Pernikahan merupakan salah satu perintah agama kepada seorang laki-laki dan perempuan yang mampu dalam hal ini yang disapa adalah generasi muda (*al-syahaab*) untuk segera melaksanakannya. Karena dengan pernikahan, dapat mengurangi maksiat penglihatan, memelihara diri dari perbuatan zina.

Menurut istilah hukum Islam, terdapat beberapa definisi, di antaranya adalah :

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2005), h. 61.

- a. Pernikahan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.²
- b. Abu Yahya Zakariya Al-Anshary mendefinisikan nikah menurut istilah syara' ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengan keduanya.³
- c. Zakiah Daradjat mendefinisikan nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau tazwij atau semakna dengan keduanya.

Hakikat dalam pernikahan bukanlah sekedar merasakan ketenangan saat bersama dengan pasanganmu, namun merasa tenang pula saat kau berpisah dan jauh darinya. Karena itu teruslah berusaha dekat dengannya, dan selalu meminta kepada Allah SWT agar ia menyatukan dirimu dan pasanganmu di dunia dan surga-Nya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pengertian pernikahan dan tujuannya dinyatakan pasal 2 dan pasal 3 yang berbunyi: Pasal 2 menyatakan bahwa pernikahan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pasal 3 menyatakan pernikahan

²Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), h. 8.

³*Ibid.*, h.8.

bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.⁴

Beberapa pengertian pernikahan di atas, dapat disimpulkan inti pokok dari pernikahan adalah akad (perjanjian), atau serah terima antara wali dari calon mempelai perempuan dengan wali dari calon mempelai laki-laki. Pernikahan dalam arti luas yaitu penyerahan dan penerimaan tanggung jawab, untuk mencapai tujuan yang telah terjadi pada saat akad dilaksanakan.

Dalam UU No.1 Tahun 1974 pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵

Menurut Sayuti Thalib, pernikahan dilihat dari 3 segi pandang, yaitu :

1) Pernikahan dari segi hukum

Perkawinan merupakan suatu perjanjian oleh Al-Qur'an surah *An-Nisa* ayat 21 dinyatakan perkawinan adalah perjanjian yang sangat kuat, disebutkan dengan kata-kata "*Mitsaqan ghalizhan*".

Pernikahan merupakan suatu perjanjian karena adanya :

- a) Cara mengadakan ikatan pernikahan yaitu dengan *aqad nikah*, rukun dan syarat tertentu.

⁴ *Ibid.*, h. 10.

⁵ Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.

b) Cara merumuskan ikatan pernikahan yaitu dengan prosedur *thalaq, fasakh, syiqaq* dan sebagainya.

2) Pernikahan dilihat dari segi sosial

Dalam masyarakat, ditemui suatu penilaian yang umum bahwa orang yang berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai mereka yang tidak kawin.⁶ Sebelum adanya peraturan tentang pernikahan, perempuan yang dimadu tanpa batas dan tanpa berbuat apa-apa, tetapi menurut ajaran Islam dalam pernikahan mengenai kawin poligami hanya dibatasi paling banyak empat orang dengan syarat-syarat yang tertentu.

3) Pernikahan dilihat dari segi Agama

Pernikahan dalam agama suatu lembaga yang suci. Upacara pernikahan adalah upacara yang suci, yang kedua pihak dihubungkan menjadi pasangan suami-istri atau saling meminta mejadi pasangan hidupnya.

2. Hukum Pernikahan

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan memberikan perumusan, bahwa ikatan suami istri berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, perkawinan merupakan perikatan yang suci. Perikatan tidak dapat melepaskan dari agama yang dianut suami istri. Hidup bersama suami istri dalam perkawinan tidak semata-mata untuk tertibnya hubungan seksual tetap pada pasangan suami istri tetapi dapat membentuk rumah tangga yang

⁶ Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-harta Benda Dalam Perkawinan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 43.

bahagia, rumah tangga yang rukun, aman dan harmonis. Perkawinan salah satu perjanjian suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia.⁷

Dalam fiqh para ulama menjelaskan bahwa menikah mempunyai hukum sesuai dengan kondisi dan faktor pelakunya. Bahkan ada pula dalam hal ini para ahli fiqh berbeda pendapat, yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Mazhab Dhahiri mengatakan bahwa menikah itu hukumnya wajib dan berdosa jika ditinggalkan.
- b. Mazhab Syafi'i mengatakan bahwa menikah itu hukumnya mubah dan tidak berdosa karena meninggalkannya.
- c. Mazhab Jumhur (Malikiyah, Ahnaf dan Hanabillah) mengatakan bahwa menikah itu hukumnya sunah, bukan wajib.

Alasan-alasan pendapat beberapa mazhab mengenai hukum perkawinan yakni Mazhab dhahiri beralasan, bahwa kata *انكحوا* yang artinya kawinkanlah dan menyatakan perintah, sedang perintah itu menunjukkan wajib. Jadi, nikah berarti wajib. Di samping itu menikah adalah sarana untuk menjaga diri dari perbuatan haram. Kaidah fiqh mengatakan :

مَا لَا يَتِمُّ الْوَاحِبُ إِلَّا بِهْ فَهُوَ وَاجِبٌ

Artinya: "Sesuatu yang wajib yang tidak akan bisa sempurna kecuali dengan mengerjakan sesuatu, maka sesuatu itu hukumnya wajib. Dengan demikian, siapa yang tidak kawin berarti berdosa".⁸


⁷ *Ibid.*, h. 45.

⁸ Mu'amal Hamidy, Imron A Manan, *Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni Buku 2*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993), h. 280.

Jumhur, yang terdiri dari ulama salaf dan amsar yang berasal dari berbagai kota, berpendapat bahwa kawin menikah itu hukumnya sunah beralasan dengan dalil sebagai berikut :

a) Seandainya menikah itu wajib, niscaya akan ada riwayat-riwayat dari Nabi SAW dan sahabat, karena meratanya kebutuhan manusia akan menikah dan sudah barang tentu tidak akan ada seorang pun di zaman Nabi dan sahabat yang tidak menikah. Padahal di zaman Nabi para sahabat banyak yang tidak menikah baik pria maupun wanita, Rasulullah SAW sendiri tidak menikah. Ini menunjukkan, bahwa menikah itu tidak wajib.

b) Sekiranya menikah itu wajib, para wali dibolehkan memaksa para janda untuk menikah, padahal sudah jelas memaksa itu tidak boleh, seperti sabda Nabi SAW :



*Artinya : “Dan janda itu tidak boleh dinikahkan, sehingga perlu dimintakan perkenannya”.*⁹

c) *Al-Jashshah* berkata : Di antara dalil yang menunjukkan menikah itu sunah adalah kesepakatan para ulama bahwa seorang tuan tidak boleh memaksakan hambanya untuk menikah. Perkataan “tidak boleh memaksa” itu *dima'thufkan* dengan kata orang-orang tidak/belum menikah. Jadi keseluruhan menikah itu hukumnya sunah.

Imam Syafi'i yang berpendapat menikah itu mubah, beralasan bahwa, menikah itu adalah untuk memperoleh kelezatan dan menyalurkan syahwat

⁹ *Ibid.*, h.281.

yang tak ubahnya dengan makan dan minum, oleh karena itu hukumnya adalah mubah.

Perlu diketahui, bahwa perbedaan hanyalah hal yang menyangkut keselamatan manusia dari perbuatan haram, oleh karena itu, seseorang merasa khawatir terjerumus ke dalam perbuatan zina kalau tidak menikah.¹⁰

Umumnya masyarakat di Indonesia memandang bahwa hukum asal melakukan pernikahan ialah mubah. Jika dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakan serta tujuannya, maka perkawinan itu dapat dikatakan hukumnya wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah. Hukum tersebut adalah:

a. Melakukan pernikahan yang hukumnya wajib

Bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk menikah dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya tidak menikah maka hukum melakukan pernikahan bagi orang tersebut adalah wajib.

b. Melakukan pernikahan yang hukumnya sunnah

Bagi orang yang nafsunya telah mendesak dan mampu menikah. Orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan pernikahan, tetapi kalau tidak menikah masih bisa menjaga diri dari berbuat zina, maka hukumnya adalah sunnah.

¹⁰ *Ibid.*, h. 282.

c. Melakukan pernikahan yang hukumnya haram

Bagi orang yang tahu bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan kewajiban hidup berumah tangga baik menafkahi secara lahir seperti memberi makanan, pakaian dan tempat tinggal, maupun menafkahi secara batin seperti mencampuri istrinya dan kasih sayang terhadapnya haram baginya menikah.¹¹ Demikian juga diharamkan menikah, apabila ada tersirat niat menipu wanita itu.¹²

d. Melakukan pernikahan yang hukumnya makruh

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pernikahan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak menikah. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami istri dengan baik.

e. Melakukan pernikahan yang hukumnya mubah

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pernikahan, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan menelantarkan istri. Hukum mubah ini juga ditujukan bagi orang yang antara pendorong dan penghambatnya untuk menikah itu sama, sehingga menimbulkan keraguan orang yang akan melakukan pernikahan. Seperti orang yang mempunyai keinginan tapi, belum mempunyai kemampuan. Sebaliknya,

¹¹ Dedi Junaedi, *Keluarga Saknah*, (Jakarta: Grawal Galery, 2007), h. 43.

¹² M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta : Siraja Prenada Media Group, 2003), h. 9.

bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk menikah tetapi belum mempunyai kemauan yang kuat.¹³

3. Tujuan Pernikahan dan Hikmah Pernikahan

a. Tujuan Pernikahan

Pernikahan merupakan aktivitas dari suatu pasangan, sehingga pasangan tersebut memiliki tujuan yang dicapai. Akan tetapi, pernikahan terdiri dari dua individu yang berbeda, sehingga memiliki tujuan yang berbeda. Apabila terjadi perbedaan dalam tujuan, maka pasangan tersebut perlu melakukan tujuan agar tercapainya kesatuan dalam tujuan. Perlu diresapi dalam pernikahan dengan tujuan yang ada oleh pasangan dan disadari untuk dilakukan bersama-sama bukan hanya dilakukan oleh satu orang.¹⁴

Tujuan pernikahan itu bukan hanya pada pasangan yang menikah saja melainkan turun-temurun demi kemaslahatan masyarakat dan bangsa, maka dari itu ikatan pernikahan tersebut harus di laksanakan sesuai dengan ketentuan yang sudah di tentukan baik dalam perundang-undangan maupun agama.

Mendapatkan cinta kasih, cinta adalah cerita. Para kekasih adalah penulisnya, dan jenis cerita yang mereka buat itu merefleksikan kepribadian serta perasaan mereka akan hubungan tersebut. Ada 3 elemen cinta ,sebagai berikut :

¹³ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh....*, h. 18-21.

¹⁴ Wagianto, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, (Jakarta: CV.Andi Offset, 2010), h.

1) Intimasi

Intimasi merupakan elemen emosional yang mencakup pengungkapan diri yang akan mengarah pada keterhubungan, kehangatan dan kepercayaan.

2) Hasrat

Hasrat merupakan elemen motivasional yang didasarkan pada dorongan batin yang menerjemahkan gejala fisiologis ke dalam hasrat seksual.

3) Komitmen

Komitmen merupakan elemen kognitif yang keputusannya untuk mencintai dan terus dicintai.¹⁵

Tujuan pernikahan adalah untuk menjauhkan diri dari perbuatan zina. Oleh sebab itu, nikah dilaksanakan para saksi, tidak boleh secara sembunyi-sembunyi tanpa saksi karena pernikahan juga untuk meneruskan keturunan dan untuk menjaga nasab.¹⁶

Tujuan pernikahan yang paling utama adalah untuk memperoleh kehidupan yang tenang (*sakinah*), cinta (*mawwadah*), dan kasih sayang (*rahmah*). Tujuan ini tercipta sempurna apabila tujuan-tujuan yang lain terpenuhi, tertuang dalam surah Ar-Rum ayat 21 :

¹⁵*Ibid.*, h.23.

¹⁶*Ibid.*, h.25.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾
 (الروم: ٢١)

Artinya :”Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dan jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.¹⁷

Sakinah berasal dari kata *sakana* artinya tenang. Maka pernikahan adalah pertemuan laki-laki dan perempuan yang kemudian menjadikan beralih kerisauan antara keduanya menjadi sebuah ketentraman. Maka penyebutan *sikkin* untuk pisau adalah karena pisau itu merupakan alat sembelih yang menjadikan binatang yang disembelih tenang.¹⁸

Tujuan pernikahan menurut Ny. Soemijati, SH., adalah untuk memenuhi tuntutan hajat kemanusiaan, yang berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syari’ah.¹⁹

Adapun tujuan dari diisyaratkannya pernikahan atas umat Islam. Di antaranya adalah :

¹⁷Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an*...., h.324.

¹⁸Fa’atin, Salmah, Batas Usia Menikah, *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*. Vol. 6, No. 2 (Desember 2015) , h. 442.

¹⁹Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*,(Jakarta: Bumi Aksara, 1999), h.27

- a) Untuk mendapatkan anak keturunan yang sah bagi melanjutkan generasi yang akan datang. Maka dari itu Allah swt menciptakan bagi manusia untuk mencari pasangan hidupnya untuk menyalurkan nafsu syahwat tersebut. Untuk memberikan saluran yang sah dan legal bagi penyaluran nafsu syahwat tersebut adalah melalui lembaga perkawinan.
- b) Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang.²⁰

b. Hikmah Pernikahan

Hikmah dari pernikahan yaitu menghalangi mata dari melihat kepada hal-hal yang tidak diizinkan *syara'* dan menjaga kehormatan diri dari terjatuh pada kerusakan seksual. Pernikahan merupakan sebuah proses hidup manusia dari generasi ke generasi, selain itu bisa menyalurkan nafsu birahinya melalui ikatan yang sudah sah sebagai pasangan suami istri tanpa godaan setan.

Hikmah dari sebuah pernikahan yaitu :

1) Memenuhi kebutuhan biologis

Naluri seksual adalah yang sangat kuat dan keras yang selalu menuntut adanya jalan keluar, sedangkan menikah itu adalah jalan alami dan biologis yang paling baik serta sesuai untuk menyalurkannya.

²⁰Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indoneisa* (Jakarta: Kencana, 2014), h. 46-47.

2) Mambangun keluarga yang mulia

Menikah adalah jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, banyaknya keturunan, melestarikan hidup manusia serta memelihara nasab yang dianjurkan oleh Islam.

3) Kasih sayang

Tumbuhnya sebuah naluri kasih sayang yang keibuan dan kepapakan yang saling melengkapi, tumbuhnya perasaan cinta, dan rasa sayang terhadap anak-anak.

4) Menanamkan tanggung jawab

Rasa tanggung jawab yang dapat memotivasi ke arah rajin untuk bekerja, bersungguh-sungguh dan memberikan perhatian.

5) Pembagian Tugas

Dalam berumah tangga adanya pembagian tugas istri dan suami, tugas istri menjaga anak-anak, membimbing, sementara tugas suami yakni bekerja.

6) Memperteguh Silaturahmi

Dalam pernikahan ini adalah menyatukan 2 keluarga, maka perkuat silaturahmi, memperkuat hubungan dengan masyarakat, mempererat tali kekeluargaan.

7) Dengan menundukkan Pandangan

Islam sudah menganjurkan untuk menikah, bahwa menikah itu untuk mencegah yang bathil, dengan cara menundukkan pandangan, lebih menjaga kemaluan, menjaga jiwa serta menjaga agama.²¹

4. Rukun dan Syarat Pernikahan

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Dalam suatu pernikahan jika rukun dan syaratnya tertinggal ,dalam arti pernikahan itu tidak sah.


Untuk pokok suatu perkawinan adalah laki-laki dan perempuan yang akan melaksanakan perkawinan, adapun rukun pernikahan sebagai berikut :

- a. Calon mempelai laki-laki
- b. Calon mempelai perempuan
- c. Wali dari mempelai perempuan
- d. Dua orang saksi
- e. Ijab yang dilakukan oleh wali dan qabul yang dilakukan oleh suami.

Syarat Akad nikah diantaranya :

1. Syarat Calon Pengantin Laki-laki dan Perempuan
 - a. Bakal calon Laki-laki :
 - 1) Islam
 - 2) Lelaki yang tertentu
 - 3) Bukan mahram dengan bakal istri
 - 4) Bukan dalam ihram haji atau umrah

²¹Ahmad Rafi Baihaqi, *Membangun Syurga Rumah Tangga*, (Surabaya: Gita Media Press,2006), h.10-12.

- 5) Dengan kerelaan sendiri (tidak sah jika dipaksa)
 - 6) Mengetahui wali yang sah bagi akad nikah tersebut
 - 7) Mengetahui perempuan itu sah untuk dinikahi
 - 8) Tidak mempunyai empat orang istri yang sah dalam satu masa
- b. Bakal calon Perempuan :
- 1) Islam
 - 2) Perempuan yang tertentu
 - 3) Tidak sedang dalam masa iddah
 - 4) Bukan dalam keadaan sedang ihram haji atau umrah
 - 5) Dengan perasaan yang rela hati (tidak dipaksa)
 - 6) Bukan perempuan mahram dengan bakal suami
 - 7) Bukan istri orang
2. Syarat menjadi Wali
- a. Adil
 - b. Islam
 - c. Baligh
 - d. Laki-laki
 - e. Merdeka
 - f. Tidak Fasik, kafir atau murtad
 - g. Bukan dalam keadaan sedang ihram haji atau umrah
 - h. Waras atau tidak cacat akal fikiran / gila
 - i. Dengan rasa rela bukan terpaksa atau dipaksa.
- 
- A large, semi-transparent watermark logo is centered on the page. It features a stylized green and blue emblem with the letters 'UIN' and 'Ar-Raniry' integrated into its design. The logo is partially obscured by the text of the list.

3. Syarat menjadi Saksi

- a. Islam
- b. Laki-laki
- c. Baligh
- d. Berakal
- e. Merdeka
- f. Saksi sekurang-kurangnya dua orang
- g. Memahami kandungan lafaz ijab dan qabul
- h. Dapat melihat, mendengar dan berbicara (tidak buta, tidak tuli dan pekak
- i. Adil.²²

4. Syarat Ijab dan Qabul

Untuk teradinya sebuah akad yang mempunyai akibat daripada hukum pada suami istri haruslah memenuhi syarat-syarat, antara lain :

- a. Ijab dilakukan oleh wali atau yang mewakilinya, sedangkan qabul dilakukan oleh mempelai laki-laki.
- b. Dilangsungkan dalam satu majlis, kemudian antara ijab dan qabul tidak diperbolehkan diselingi dengan kalimat atau perbuatan yang dapat memisahkan antara ijab dan qabul.
- c. Keduanya harus berkesinambungan, contoh: seorang wali apabila mengakad nikahkan putri A, maka yang diterimakan dalam qabul harus putri A.

²²Muhammad Yunus Samad, *Hukum Pernikahan Dalam Islam*. Jurnal Istiqra, Volume V, No.1, (September 2017), h. 76.

- d. Ijab dan qabul dilakukan dengan melalui lisan serta didengar oleh wali, saksi maupun kedua mempelai.²³

5. Syarat Khusus

Ada syarat khusus rukun nikah yang diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, diantaranya yaitu :

- a. Adanya calon suami dan calon istri
- b. Kedua calon mempelai harus beragama Islam, dewasa dan berakal
- c. Adanya wali nikah
- d. Harus ada dua orang saksi, beragama Islam, dewasa dan adil
- e. Pernyataan Ijab dan Qabul itu adalah pernyataan dari seorang calon pengganti wanita yang diwakilkan oleh wali. Sedangkan qabul adalah penerimaan dari pihak laki-laki atas pihak perempuan.

Syarat Khusus untuk syarat sahnya pernikahan, diantaranya :

- 1) Adanya persetujuan bebas dari calon pengantin suami dan calon istri, artinya agar tidak ada paksaan.
- 2) Dalam asas pernikahan adalah satu istri untuk satu suami dan satu suami untuk satu istri, kecuali mendapatkan Dispensasi dari Pengadilan Agama dengan syarat-syaratnya yang boleh beristri lebih dari satu dan harus adanya izin terlebih dahulu dari istri yang pertama, harus adanya kepastian dari suami bahwa mampu menjamin kebutuhan hidup para istrinya dan anak-anaknya, serta suami bisa bersikap secara adil.

²³ Nasarudin, *Fiqh Munakahat (Hukum Perkawinan berbasis Nash)*, (Bandar Lampung: Anugerah Utama Raharja, 2017), h.15.

- 3) Pria dan wanita harus cukup umur, pria berumur 25 tahun dan wanita berumur 21 tahun, sudah memasuki usia yang ideal untuk menikah
- 4) Harus mendapatkan izin dari kedua orang tua.
- 5) Tidak termasuk ke dalam larangan-larangan perkawinan :
 - (1) Ada hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah maupun ke atas.
 - (2) Berhubungan darah dalam garis keturunan ke samping yaitu , saudara dengan saudara orang tua dan antara seseorang dengan saudara neneknya.
 - (3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri.
 - (4) Berhubungan susuan, yaitu orangtua susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan.
 - (5) Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami berarti beristri lebih dari seorang.
 - (6) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.
 - (7) Seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain, kecuali mendapatkan dispensasi dari pengadilan.
 - (8) Seseorang yang telah cerai kedua kalinya, diantara mereka tidak boleh dilangsungkannya perkawinan lagi, sepanjang masih ada hukum agamanya dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan.

- (9) Seorang wanita yang pernikahannya terputus untuk menikah lagi telah lampau tenggang waktu tunggu.
- (10) Pernikahan itu harus dilaksanakan menurut peraturannya yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 1975 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk.²⁴

5. Usia Ideal Menikah Dalam Islam

Dalam syariat Islam, usia melaksanakan perkawinan atau usia ideal dalam perkawinan tidak ditetapkan secara pasti. Al-Qur'an dan Hadits hanya mengisyaratkan dengan tanda-tanda saja.²⁵ Al-Qur'an hanya mengisyaratkan dalam surat *an-Nisa* ayat 6 :

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَأَنْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا ۗ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٦﴾ (النساء: ٦)

Artinya : “Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemeliharaan itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barang siapa miskin, maka dibolehkan ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka

²⁴ P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 52-53.

²⁵ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 40.

hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas (atas persaksian itu)”.²⁶

Menurut pendapat Abu Hanifah bahwa seseorang diketahui telah mencapai baligh untuk melakukan perkawinan adalah dengan usia 18 tahun bagi laki-laki dan usia 17 tahun bagi perempuan. Menurut fuqaha Hanabilah, tanda laki-laki dan perempuan telah baligh itu ditandai dengan 3 macam yaitu keluarnya air mani dalam keadaan tidur atau sadar, lalu tumbuh bulu kemaluan yang kasar dan berusia 15 tahun.²⁷

Idealnya pernikahan itu dilakukan di usia muda, sebagaimana hadist nabi, yaitu :



عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لِنَارِسُورٍ لِّلْهَصْلِيِّ اللّٰهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ
 فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ
 لَهُ وَجَاءَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ).

Artinya : “Dari Abdullah bin Mas’ud. Beliau berkata, Rasulullah shalallahualaihi wa sallam berkata kepada kami, “wahai para pemuda, siapa yang sudah mampu menafkahi biaya rumah tangga, hendaknya dia menikah. Karena hal itu lebih menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Siapa yang tidak mampu, hendaknya dia berpuasa, karena puasa dapat meringankan syahwatnya”.²⁸

Hadist tersebut berisi himbuan para nabi untuk generasi muda yang sudah mampu menikah. Dari hadist tersebut dapat kita pahami bahwa usia ideal menikah yaitu masih usia produktif.

²⁶Departemen Agama Republik Indoneisa, *Al-Qur’an*....., h.62.

²⁷Fa’atin, Salmah, *Batas Usia*....., h.312.

²⁸ Ibnu Hajar A-Asqalani, *Bulughul Maram Panduan Kesempurnaan Ibadah Seorang Muslim*, Takhrij Muhammad Nasirudin Albani, Tahqiq Muhammad Bin Shalih Utsaimin, Muhammad Hamid Faqi, Abdullah Bassam.

Kedewasaan didasarkan dengan tanda fisik yang bisa berbeda-beda menurut waktu dan tempat, yang ditentukan para ulama itu sangat relatif. Maka, usia kedewasaan ini termasuk dalam masalah yang diatur oleh masing-masing individu dengan memperhatikan segi manfaat dan kebaikannya.²⁹

Dengan demikian usia ideal dalam menikah yaitu seseorang yang dianggap sudah cocok baik fisik maupun mentalnya untuk melakukan perkawinan sehingga dapat memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami dan istri.

Jika kita lihat di Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 15 yang berbunyi “Untuk kemashlahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan ketika calon mempelai sudah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974, yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 Tahun dan calon istri berusia sekurang-kurangnya 16 Tahun”.³⁰

Ada perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah disahkan Pada tanggal 14 Oktober 2019 oleh Presiden Joko Widodo di Jakarta. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- a. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

²⁹Sayyid Sabbiq, *Fiqh Sunnah*, (Cairo: Dar Al-Qaf, 1990). h.6.

³⁰Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh.....*, h.19.

- b. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- c. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- d. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).³¹

Jumhur atau mayoritas ulama pernah mengatakan bahwa wali atau orang tua boleh menikahkan anak perempuannya dalam usia berapapun. Dalam sejarah Rasulullah saw sendiri yang menikah dengan Siti Aisyah yang pada saat itu berusia 6 tahun dan tinggal bersama pada usia 9 tahun.³² Rasulullah pernah menikahi seorang janda yang berusia 62 tahun yaitu Ummu Salamah saat usia Nabi 53 tahun. Setelah itu Rasulullah berusia 57 tahun menikahi Juwariyah binti Al-Harits, janda yang berusia 65 tahun. Dan terakhir Rasulullah menikah yaitu dengan Mariyah binti Al-Kibtiyah seorang gadis 25 tahun yang dimerdekakan, lalu Hafshah binti Umar bin

³¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 7

³² Farid Nu'man Hasan, Tentang Usia Pernikahan Aisyah dengan Nabi Shalallahu alaihi wa ssalam (On-line), tersedia di <https://www.dakwatuna.com/2013/03/25/29916/tentang-usia-pernikahan-aisyah-dengan-nabi-shalallahu-alihilwa-sallam/#axzz5Pjbtxmz>, (13 April 2020).

Khatab seorang janda 35 tahun dan Rasulullah berusia 61 tahun, dan ketika Rasulullah berusia 61 tahun baru menyempurnakan pernikahannya dengan Aisyah, saat mereka telah hijrah ke Madinah.

6. Hak dan Kewajiban dalam Pernikahan

Sebagai suatu hubungan hukum, pernikahan menimbulkan hak dan kewajiban suami dan isteri. Hak ialah sesuatu yang merupakan milik atau dapat dimiliki oleh suami atau isteri yang timbul karena perkawinannya. Sedangkan kewajiban ialah sesuatu yang harus dilakukan atau diadakan oleh suami dan isteri untuk memenuhi hak dan dari pihak yang lain. Hak dan kewajiban dalam keluarga dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu :

- a. Hak dan kewajiban antara suami dan isteri.
- b. Hak dan kewajiban antara orangtua dengan anaknya.
- c. Hak dan kewajiban antara anak dengan orang tuanya manakala orang tuanya telah mengalami proses penuaan.³³

Sesudah terjadinya sebuah pernikahan, suami dan isteri mempunyai tanggung jawab dalam membina rumah tangga. Apabila salah seorang suami isteri mengabaikan tanggung jawabnya, maka situasi di dalam rumah tangga itu dari hari ke hari akan bertambah suram, tidak bercahaya lagi. Rumah tangga akan rusak, atau bisa dikatakan tidak harmonis lagi.

Suami dan isteri mempunyai tanggung jawab berupa moril dan materil. Masing-masing suami isteri mengetahui kewajibannya di samping haknya. Suami sebagai kepala keluarga mempunyai kelebihan dari istrinya sebagai

³³ Zarni Asyhadie, *Hukum Keperdataan*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018), h.140-141.

pemimpin rumah tangga dan masing-masing mempunyai tugas yang berbeda-beda membangun rumah tangganya.

Ada beberapa Hak Bersama Suami dan Istri, yaitu :

- (a) Saling memegang amanah di antara kedua suami-istri dan tidak boleh saling mengkhianati.
- (b) Saling menjalin kasih sayang sumpang setia sehidup semati.
- (c) Bergaul dengan baik antara suami istri. Pergaulan yang baik akan terwujud dalam suatu rumah tangga, sekiranya masing-masing suami-istri dapat memahami sifat masing-masing pasangannya.³⁴

Adapun kewajiban suami kepada istri dalam Kompilasi Hukum Islam No. 1 Tahun 1991, yaitu :

- a. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
- b. Suami wajib melindungi istrinya memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga dengan kemampuannya.
- c. Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna serta bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- d. Sesuai dengan penghasilan yang didapat oleh suami menanggung :
 - (a) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri.

³⁴ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup....*, h. 152-155.

- (b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
- (c) Biaya pendidikan bagi si anak.³⁵

B. Pernikahan Lanjut Usia

Sebuah pernikahan tidak hanya terjadi di waktu muda saja, tetapi pada fase di mana manusia sudah menginjak masa tua, atau biasa dikenal dengan lansia, masih banyak juga di antara mereka yang masih mencari pasangan hidup. Menurut Muadz, orang yang akan memasuki lanjut usia sering belum siap untuk menghadapi keadaan-keadaan di masa tuanya, sehingga tidak mampu menerimanya dengan tulus. Bagi seorang lansia kenyamanan dan kebahagiaan itu sangat dibutuhkan dalam kehidupannya.³⁶

Pernikahan yang langgeng adalah pernikahan yang telah dilalui oleh pasangan dengan usia pernikahan 50 tahun atau lebih. Pernikahan ini merupakan kasus yang unik dikalangan masyarakat yang telah berhasil melalui kehidupan. Makna dari pernikahan lanjut usia adalah suatu usaha dalam menjaga dan mempertahankan komitmen untuk mencapai tujuan utama dalam pernikahan yang terbentuk dari kesetiaan, menerima kondisi satu sama lain, dukungan dari pasangan, penyesuaian diri dan pengaruh lingkungan sosial.

Salah satu cara orang usia lanjut dalam mengatasi masalah kesepian dan hilangnya aktivitas seksual yang disebabkan karena tidak mempunyai

³⁵ Zarni Asyhadie, *Hukum Keperdataan....* , h. 145.

³⁶ Roisul Umma Hamzah, *The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Jurnal al-Hukama, Volume 08, No.02, (Desember 2018), h. 486.

pasangan hidup, adalah dengan cara menikah kembali. Menikah lagi pada masa dewasa ini merupakan hal yang biasa daripada masa lalu, sebagian karena sikap sosial terhadap pernikahan pada usia lanjut sekarang lebih ditolerir daripada waktu dulu.

Tidak bisa di sangsikan lagi bahwa pernikahan kembali merupakan suatu hal yang dianggap biasa yang dapat diterima oleh masyarakat umum untuk mengatasi masalah kesepian dan hilangnya kesempatan untuk melakukan hubungan seksual secara rutin yang disebabkan oleh kematian atau perceraian. Fakta yang menyatakan bahwa pernikahan kembali terjadi pada setiap jenjang usia bagi orang yang kehilangan pasangan hidup adalah benar.³⁷

1. Pengertian Lansia

Perlu diketahui lanjut usia itu adalah seseorang yang usianya sudah mencapai 60 tahun ke atas, dan secara fisik sudah menurun. Pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia mereka dibagi menjadi dua kategori yang pertama lanjut usia secara potensial dan yang kedua lanjut usia tidak potensial. Lanjut usia yang potensial adalah yang masih mampu melakukan pekerjaan dan kegiatan yang bisa menghasilkan barang maupun jasa. Sedangkan lanjut usia tidak potensial adalah lanjut usia yang sudah tidak berdaya untuk mencari nafkah sehingga dibantu oleh orang lain.³⁸

³⁷Elizabeth B. Hurlock, *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, Edisi Lima, (Jakarta: Erlangga, 1980), h. 426-427.

³⁸Undang-Undang No. 13 Tahun 1998, tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, Pasal 2-4.

Bab 1 dalam ketentuan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia sebagai berikut :

1. Kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketenteraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan Pancasila.
2. Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun (enam puluh) tahun ke atas.
3. Lanjut Usia Potensial adalah lanjut usia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan/atau jasa.
4. Lanjut Usia Tidak Potensial adalah lanjut usia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.
5. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
6. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya beserta kakek dan/atau nenek.

7. Perlindungan Sosial adalah upaya Pemerintah dan/atau masyarakat untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi lanjut usia tidak potensial agar dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar.
8. Bantuan Sosial adalah upaya pemberian bantuan yang bersifat tidak tetap agar lanjut usia potensial dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.
9. Pemeliharaan Taraf Kesejahteraan Sosial adalah upaya perlindungan dan pelayanan yang bersifat terus-menerus agar lanjut usia dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar.
10. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.³⁹

Usia lanjut merupakan periode penutup dalam rentan suatu kehidupan seorang yang ditandai dengan semakin menurunnya fungsi-fungsi organ fisik, fungsi sosial yang di mulai dari usia 60 tahun sampai akhir hidupnya atau meninggal.

Lanjut usia dalam al-Qur'an adalah *kibara* yang artinya berusia lanjut. Adapun ayat yang membahas tentang lanjut usia yaitu Q.S al-Isra' ayat 23 :

³⁹ *Ibid.*

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۗ إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ
 الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا
 قَوْلًا كَرِيمًا ﴿٢٣﴾ (الاسراء: ٢٣)

*Artinya : “Dan Tuhanmu, telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang diantara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah engkau membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia”.*⁴⁰

2. Ciri-ciri Lansia

Sama seperti setiap periode lainnya dalam rentang kehidupan seseorang, usia lanjut ditandai dengan perubahan fisik dan psikologis tertentu. Efek-efek tersebut menentukan, sampai sejauh tertentu, apakah pria atau wanita usia lanjut akan melakukan penyesuaian diri secara baik atau buruk. Akan tetapi, ciri-ciri lansia cenderung menuju dan membawa penyesuaian diri yang buruk daripada yang baik dan kepada kesengsaraan daripada kebahagiaan. Itulah sebabnya mengapa lansia lebih ditakuti daripada usia madya dalam kebudayaan Amerika. Adapun beberapa ciri-ciri orang lanjut usia, sebagai berikut :

- a. Adanya periode kemunduran pada faktor fisik dan faktor psikologis

Periode lanjut usia, ketika kemunduran fisik dan mental terjadi secara perlahan dan bertahap dan pada waktu kompensasi

⁴⁰ Departemen Agama Republik Indoneisa, *Al-Qur'an*....., h.227.

terhadap penurunan ini dapat dilakukan, dikenal sebagai “*senescence*”, yaitu masa proses menjadi tua. Dalam faktor psikologis terjadi pada sikap tidak tenang terhadap diri sendiri, orang lain, pekerjaan, dan kehidupan pada umumnya dapat menuju ke keadaan uzur, karena terjadi perubahan pada lapisan otak.

b. Usia yang sudah tua dinilai dengan kriteria yang berbeda

Mereka cenderung menilai tua itu adalah dari hal penampilan dan fisik. Bagi usia tua, anak-anak adalah lebih kecil dibandingkan dengan orang dewasa dan sudah besar dan dapat merawat diri sendiri. Orang tua mempunyai rambut putih dan tidak lama lagi berhenti dari pekerjaan sehari-hari. Banyak orang yang berusia lanjut melakukan segala apa yang dapat mereka sembunyikan atau samarkan yang menyangkut tanda-tanda penuaan fisik.

c. Seorang yang sudah lanjut usia memiliki status kelompok minoritas

Kelompok minoritas yaitu suatu status yang dalam beberapa hal mengecualikan mereka untuk tidak berinteraksi dengan kelompok lainnya, dan memberinya sedikit kekuasaan atau bahkan tidak memperoleh kekuasaan apapun. Status kelompok minoritas ini terutama terjadi sebagai akibat dari sikap sosial yang tidak menyenangkan terhadap orang usia lanjut dan diperkuat oleh pendapat klise yang tidak menyenangkan tentang mereka.

d. Sikap sosial terhadap usia lanjut

Arti penting tentang sikap sosial terhadap usia lanjut yang tidak menyenangkan mempengaruhi cara mereka memperlakukan orang usia lanjut. Sebagai pengganti penghormatan dan penghargaan terhadap orang usia lanjut, dan sebagai ciri-ciri kebudayaan sikap sosial di Amerika mengakibatkan orang usia lanjut mereka merasa bahwa mereka tidak lagi bermanfaat bagi kelompok sosial dan dengan demikian mereka lebih banyak menyusahkan daripada sikap yang menyenangkan.⁴¹

3. Usia Pernikahan Dalam Hukum Positif

Usia pernikahan yang lebih rendah mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibanding dengan batas usia pernikahan yang lebih tinggi. Pembatasan usia pernikahan ini mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Untuk itulah, UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan membatasi yang sekaligus sebagai syarat dari suatu perkawinan yang dicantumkan dalam Bab II UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang harus dipatuhi oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai batas usia menikah pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila

⁴¹Elizabeth B. Hurlock, *Remaja*, h.380-383.

pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.⁴²

Ketentuan tersebut memungkinkan terjadinya perkawinan dalam usia anak pada anak wanita karena dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak didefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut yaitu “Namun tatkala pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi”.

Dalam pertimbangan yang sama juga disebutkan Pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat

⁴²Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 7.

(1) UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Dalam hal ini, ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga. Oleh karena hal tersebut, dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pembentuk Undang-Undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas.

Kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga

mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.⁴³

4. Usia Ideal Menikah di Tinjau dari Sosial dan Psikologi

Berbicara mengenai peran dan tanggung jawab istri dalam pernikahan konsep psikologi menekankan saling pengertian dan saling berbagi agar terciptanya keseimbangan pasangan dalam berumah tangga. Peran dan tanggung jawab istri dan suami itu saling memahami, jika seorang istri bekerja maka tidak boleh meninggalkan tugasnya sebagai istri yaitu berbakti kepada suami, mengurus rumah tangga dan mengasuh anak dan lain sebagainya.

Banyaknya faktor yang begitu penting dalam menjalani sebuah pernikahan, seseorang membutuhkan yang sudah memasuki usia dewasa, karena pada usia dewasa manusia itu mampu untuk berpikir lebih luas, mengerti dan dapat menganalisa secara baik dan maksimal. Dalam hal ini pernikahan bukan sifat yang asal-asalan, perlunya pemahaman, kesabaran dan kematangan dalam berfikir dalam permasalahan yang akan dihadapi.

Usia ideal menikah secara sosial menurut BKKBN atau Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana merekomendasikan mengenai

⁴³ Joglo Abang Community, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan (Online) tersedia di: <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-16-2019-perubahan-uu-1-1974-perkawinan>, Di akses pada tanggal 15 November 2020, dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

usia ideal menikah itu baiknya dilakukan pada usia matang yaitu 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki.

Berdasarkan ilmu kesehatan, usia ideal secara biologis adalah 20-25 tahun bagi perempuan, sedangkan usia 25-30 tahun bagi laki-laki. Usia tersebut dianggap masa yang paling baik untuk berumah tangga.⁴⁴

Usia ideal menikah dalam psikologi yakni seseorang yang sudah memasuki masa dewasa, karena periode ini relatif stabil dan berada di puncak kebugaran dalam fisiknya, dan adanya peningkatan tanggung jawab atas dirinya sendiri dalam mengambil sebuah keputusan secara mandiri.⁴⁵

Pendewasaan Usia Pernikahan adalah upaya untuk meningkatkan usia pada pernikahan pertama, sehingga pada saat pernikahan mencapai pendewasaan usia pernikahan bukan hanya menunda pernikahan sampai usia tertentu saja, tetapi pada usia yang sudah cukup dewasa. Jika seseorang gagal mendewasakan usia pernikahannya, maka diupayakan ada penundaan kelahiran.

Tujuan dari Pendewasaan Usia Pernikahan adalah untuk memberikan pengertian dan kesadaran kepada remaja agar dalam merencanakan berkerluarga, mereka bisa mempertimbangkan beberapa aspek kehidupan berkeluarga, kesiapan fisik, kesiapan mental,

⁴⁴BKKBN, Usia Pernikahan Ideal-21-25Tahun, tersedia di <https://www.bkkbn.go.id/detailpost/bkkbn-usia-pernikahan-ideal-21-25-tahun>, di akses pada tanggal 15 Juni 2020, dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

⁴⁵John W. Santrock, *Remaja*, (Jakarta:PT. Gelora Aksara Pratama, 2007), h.25.

emosional, pendidikan, sosial, ekonomi, serta menentukan jumlah dan jarak kelahiran.

5. Problematika Lansia Dalam Kehidupan

Ada beberapa problematika yang berpengaruh dalam kehidupan lansia, yaitu :

a. Masalah Fisik

Tidak bisa dihindari bahwa penuaan itu membawa pada penurunan fungsi-fungsi fisik. Berbagai organ tubuh mengalami degenerative, kulit mulai keriput, gigi mulai berkurang dan alat indra sudah tidak berfungsi dengan baik.

Masalah lain yang muncul yaitu faktor psikologis adalah kenyataan menurunnya fungsi-fungsi seksual. Tanda pada wanita alat reproduksinya sudah tidak berfungsi dengan baik karena ditandai dengan terhentinya haid (monopause). Bahkan libidonya pun semakin menurun sejalan dengan bertambahnya usia.

b. Masalah kejiwaan

Masalah kejiwaan yang dimaksud adalah masalah psikologis, dalam masalah psikologis dibagi menjadi dua, yang pertama masalah internal akibat penurunan dalam penurunan kondisi fisik tidak dapat ditolak sehingga menimbulkan konflik batin, dan yang

kedua masalah eksternal dari lingkungan, seperti lingkungan sosial maupun disekitar mereka berada.⁴⁶

c. Masalah Sosial dan ekonomi

Perilaku sosial pada masyarakat memperburuk kondisi fisik dan psikis mereka. Perasaan yang tidak berharga di usia senja apalagi diperburuk dengan kondisi fisik bisa di pengaruhi oleh sikap dan perilaku seseorang misalnya dengan menutup diri, dari pengaruh sosial. Sedangkan masalah ekonomi pada usia lanjut sudah tidak produktif lagi, sehingga masalah ekonomi yang di alami perlu sangat dipahami.⁴⁷

C. Nafkah

1. Pengertian Nafkah

Nafkah adalah yang diadopsi dari bahasa arab dan memiliki banyak arti dengan penggunaanya dalam kalimat. Nafkah sendiri adalah bentuk kata dasar atau kata benda dari kata kerja *nafaqa-yanfiqu* yang berarti berlari-lari atau habis dan musnah.

Nafkah secara bahasa arab yaitu *nafaqa* artinya laku dan laris, atau habis dan musnah. *Nafaqa* mempunyai huruf tambahan *anfaqa* yang artinya apa-apa yang di infakkan atau dibelanjakan. Kata nafkah mempunyai makna segala biaya hidup merupakan hak istri dan anak-

⁴⁶ M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. 6, (Jakarta: Lentera Hati, 2002). h. 96.

⁴⁷ Lajnah Pentashih Al-Qur'an, *Tafsir Al-Qur'an tematik kesehatan dalam perspektif Al-Qur'an*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Al-Qur'an, 2009), h. 188.

anak dalam hal makanan, pakaian dan tempat kediaman serta beberapa kebutuhan pokok.⁴⁸

Nafkah adalah tanggung jawab seorang suami dan hak utama istrinya. Jika diberikan kepada istrinya dengan lapang dada, tanpa ada unsur kikir, dan merupakan kontribusi utama yang dapat mendatangkan keseimbangan dan kebahagiaan rumah tangga.⁴⁹

Di kalangan para ulama Hanafiah berpendapat, bahwa kewajiban memberikan nafkah mulai dari dibebarkannya ke pundak suami setelah berlangsungnya akad nikah yang sah, meskipun istri belum pindah ke rumah suaminya.

Para ulama kalangan Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabillah berpendapat, kewajiban memberikan nafkah belum jatuh kepada suami hanya dengan akad nikah semata-mata. Kewajiban memberikan nafkah itu setelah istrinya menyerahkan dirinya ke suaminya, atau ketika suami telah mencampurinya, atau suami enggan untuk membawa istrinya ke rumahnya sedangkan istrinya telah meminta untuk hal itu darinya.⁵⁰

Maka dapat disimpulkan bahwa kewajiban seseorang untuk mengeluarkan nafkah kepada siapa yang berhak menerimanya, seperti suami berhak member nafkah kepada istrinya, anak-anaknya bahkan

⁴⁸ Abdul Fatakh, "*Nafkah Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Islam*", Jurnal INKLUSIF, Vol.3, No.1, Juni 2018, h.59.

⁴⁹ Ibnu Rozali, "*Konsep Memberi Nafkah bagi Keluarga dalam Islam*", Jurnal Raden Fatah, Volume 06, Nomor 02, 2017, h.191.

⁵⁰ *Ibid.*, h.195.

nafkah yang utama diberi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok kehidupan yaitu makanan, pakaian, tempat tinggal.⁵¹

Sebuah keluarga sampai pada tingkatan tertentu wajib memberikan nafkah oleh yang mempunyai tanggung jawab terhadap keluarga itu. Hal ini sesuai dengan pendapat Imam Hanafi bahwa “Setiap keluarga sampai pada derajat atau tingkat tertentu berhak untuk dinafkahi, seandainya dia masih kanak-kanak dan miskin, lemah atau buta dan melarat”.⁵²

2. Dasar Hukum Nafkah

Dalam hukum nafkah dapat dilihat pada ayat-ayat al-Qur'an dan hadis di bawah ini :

(a) Surat Ath-Thalaq ayat 6 :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا
عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ
أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم
فَسْتَرْضِعْ لَهُنَّ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾ (الطلاق: ٦)

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyampaikan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah kepada mereka upahnya dan musyawarahkanlah di antara kamu

⁵¹Syamsul Bahri, *Konsep Nafkah dalam Hukum Islam*, Jurnal Ilmu Hukum, No.66, Th.XVII,(Agustus 2015), h. 382.

⁵²Abdurrahman, *“Perkawinan dalam Syari’at Islam”*, (Jakarta: Rineka Cipta,1992), h.121.

(segala sesuatu), dengan baik dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.⁵³

(b) Surat Al-Baqarah Ayat 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
الرِّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ
نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۚ وَعَلَى
الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
إِذَا سَلَّمْتُمْ مَاءً أَيْتِمٌ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ
بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾ (البقرة: ٢٣٣)

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesamgguannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya dan warispun berkewajiban demikian”.⁵⁴

(c) Hadis tentang nafkah

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا نَفَقَ الْمُسْلِمُ نَفَقَةً عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا كَأَنَّ
نَتْلَهُ صَدَقَةً.

Artinya: Dari Abu Mas’ud Al Anshari ra dari Nabi SAW bersabda: “Apabila seorang muslim menafkahkan suatu nafkah

⁵³ Departemen Agama Republik Indonesia, *A-Qur-an*.....,h.446.

⁵⁴ *Ibid.*, h.29.

kepada keluarganya dengan mengharapkan pahala maka nafkah itu menjadi sedekahnya”.⁵⁵

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كَانَ يَبِيعُ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ وَيَجِبُ لِأَهْلِهِ قُوتَ سَنَتِهِمْ.

Artinya: “Dari Umar bin Khattab ra bahwasanya Nabi SAW menjual Bani Nadhir dan Beliau menahan makanan pokok bagi keluarganya untuk satu tahun”.⁵⁶

Hukum kewajiban pemberian nafkah dipengaruhi oleh 3 sebab ,yaitu :

(1) Zaujiyyah

Merupakan nafkah dalam ikatan pernikahan yang sah. Konsekuensi dari sebab ini adalah nafkah bagi istri dalam talak *raj'i* dan talak *ba'in* hamil. Namun, talak *ba'in* hamil, kalangan *Malikiyah* dan *Syafi'iyah* hanya membenarkan nafkah berupa tempat tinggal saja.

(2) Qarabah

Merupakan hukum kewajiban nafkah yang di sebabkan adanya hubungan kekerabatan. Secara luas *qarabah* adalah menghendaki syarat kesanggupan pihak yang berkewajiban nafkah. Sehingga ketidakpenuhan syarat itu akan menyebabkan tidak adanya

⁵⁵Zainuddin Ahmad Azzubaidi, *Terjemah Hadits Shahih Bukhari (dari Kitab At-Tajrid Ash-Sharih)*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1986), h. 596.

⁵⁶*Ibid.*, h. 596-597.

tanggung jawab nafkah. Tetapi dalam ketiadaan tersebut tidak mempengaruhi haknya seperti hak waris.⁵⁷

(3) Milk

Merupakan hukum kewajiban nafkah yang sebabnya oleh kepemilikan atas sesuatu, dalam hal ini contohnya seperti pemilik budak. Maksudnya dari sebuah kepemilikan yaitu tanggungan seseorang terhadap sesuatu yang hidup, termasuk memelihara hewan, pembantu, tumbuhan dan lain sebagainya.

Mengenai penjelasan atas hukum wajib pemberian nafkah, adapun yang mempengaruhi adanya macam-macam nafkah itu secara garis besar, yakni :

- a. Orang yang berhak untuk menerima nafkah itu benar-benar memerlukan pemberian nafkah, karena tidak mempunyai barang atau harta untuk keperluan hidupnya.
- b. Orang yang menerima nafkah tidak memiliki pekerjaan atau tidak mampu untuk bekerja.
- c. Orang yang akan memeberikan nafkah, memang memberikannya.
- d. Satu agama, khususnya bagi nafkah furu' dan ushul.

Hikmah pemberian nafkah, antara lain :

- 1) Memberi nafkah kepada istri dan istri berhak menerima nafkah, dengan syarat, sebagai berikut :
 - a) Akadnya sah.

⁵⁷Subaidi, Konsep Nafkah Menurut Hukum PerkawinanIslam, *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol.I. No. 2, Desember 2014, h. 159.

- b) Istri sudah menyerahkan dirinya kepada suaminya.
- c) Istri memungkin bagi suami untuk menikmati dirinya.
- d) Istri tidak keberatan untuk pindah apabila suami.

menghendakinya, kecuali suami akan bermaksud jahat atas kepergiannya.

- e) Suami dan istri masih mampu melaksanakan kewajiban mereka sebagai suami istri.

Apabila dari salah satu syarat itu tidak terpenuhi maka suami tidak wajib untuk memberikan nafkah kepada istrinya, dan suami tidak dapat menikmati istrinya, dan istri pun enggan untuk pindah tempat yang dikehendaki oleh suaminya. Dalam hal seperti ini tidak dibebani mengenai pemberian nafkah, dalam hal istri yang nusyuz pula.⁵⁸

(4) Jenis-jenis Nafkah

Jenis nafkah yang wajib yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan oleh sang istri serta keluarganya. Nafkah dalam rumah tangga itu adalah sebuah hak bagi istri dan merupakan kewajiban bagi suami untuk memenuhinya. Nafkah ini meliputi kebutuhan primer, seperti makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal, serta peralatan yang dibutuhkan oleh istri untuk memenuhi kebutuhan primernya. Itulah yang wajib dipenuhi oleh suami.

⁵⁸Syamsul Bahri, *Konsep Nafkah*..., h. 389-390.

Kebutuhan lain, seperti biaya pengobatan dan adanya pengadaan pembantu di dalam rumah tangga. Beberapa ulama berpendapat bahwa pengobatan itu bukan nafkah wajib dari suami. Adapun paparan jelas tentang jenis-jenis nafkah yang menjadi hak istri. Jenis nafkah dibagi menjadi dua, yaitu nafkah lahir dan nafkah batin. Perlu kita ketahui nafkah lahir adalah semua kebutuhan yang berhubungan dengan keperluan jasmani termasuk sandang, pangan dan papan. Sedangkan nafkah batin adalah sebuah kebutuhan dalam berhubungan dengan pemenuhan rasa aman, tentram dan damai dalam rumah tangga.⁵⁹

1. Kebutuhan nafkah sandang yaitu berupa pakaian yang layak, perhiasan untuk penampilan istri dan sebagai pelindung badan dari panas matahari serta dinginnya udara di malam hari.
2. Kebutuhan pangan yaitu makanan yang sudah siap saji, dengan cara memasak, menyiapkan makanan dan itu termasuk kewajiban suami. Namun kebanyakan orang dengan kebaikan hati istri, kewajiban tersebut diambil alih oleh sang istri jadi, suami mendapat keringanan atas kewajibannya.
3. Kebutuhan nafkah batin adalah suami wajib menciptakan sebuah rasa yang aman untuk istri dan keturunannya dari segala marabahaya.⁶⁰
Nafkah lahir begitu juga yang di dalamnya memenuhi kebutuhan biologis suami istri.

⁵⁹ Ibnu Rozali, *Konsep Memberi Nafkah* ..., h.197.

⁶⁰ Nur Taufiq Sanusi, *Fiqih Rumah Tangga Perspektif al-Qur'an dalam Mengelola Konflik Menjadi Harmonis*, (Depok: Elsas, 2011), h.62.

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian yang pertama, penulis menemukan penelitian yang dilakukan oleh Yopandra Saputri (2014) dengan judul "Pernikahan Lanjut Usia dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga". Hasil dari penelitiannya adalah hukum dari pernikahan lanjut usia dalam Islam tidak ada aturan dalam Al-Qur'an dan tidak ada batasan usia dalam menikah, pernikahan itu dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun dari sebuah perkawinan serta dampak dari keharmonisan rumah tangga bagi pasangan yang menikah kembali di masa tuanya bahwa dampaknya adalah bagi kesehatan terutama kesehatan reproduksi wanita, dari segi ekonomi, permasalahan dari komunikasi serta dalam berhubungan intim pun menurun.⁶¹

Penelitian yang kedua yang penulis temukan adalah penelitian yang dilakukan oleh Roisul Umam Hamzah (2018) dengan judul "Perkawinan Lansia di Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan Perspektif Maqasid Al-Syari'ah". Hasil dari penelitiannya adalah mengenai tentang beberapa aspek *maqasid al-shari'ah* yang dapat mempengaruhi atau berperan penting dalam mewujudkan keluarga yang sakinah diantaranya adalah tentang *Hifz al-din* (menjaga agama), *Hifz al-nafs* (menjaga jiwa), *Hifz al-aql* (menjaga akal), *Hifz al-mal* (menjaga harta) dan *Hifz al-nasl* (menjaga keturunan). Maka, dapat disimpulkan bahwa peninjauan dari beberapa pasangan lansia yang

⁶¹ Yopandra Saputri, *Pernikahan Lanjut Usia dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perspektif Islam*, (Skripsi Prodi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2014), h.88.

melakukan pernikahan lanjut usia ada yang sudah termasuk ke dalam aspek *maqasid al shari'ah* dan ada yang tidak termasuk dari aspek yakni :

1. Menjaga agama, beberapa pasangan sudah memenuhi syarat dan rukun pernikahan.
2. Menjaga jiwa dan menjaga akal, dari beberapa pasangan yang melaksanakan pernikahan lanjut usia mereka karena dari pernikahan tersebut terjadinya kesenjangan antara keluarga pasangan.
3. Menjaga harta, mereka yang melaksanakan pernikahan lanjut usia masih memenuhi kewajibannya dengan bekerja keras.
4. Menjaga keturunan, mereka yang melaksanakan pernikahan lanjut usia masih ada yang melayani suaminya tetapi ada pula yang tidak ingin mempunyai anak karena karena ketakutannya tidak bias menafkahi anaknya mengingat usianya yang sudah tua.⁶²

Penelitian yang ketiga yang penulis temukan adalah penelitian yang dilakukan oleh Akhsanoel Ma'arif dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Lanjut Usia dan Kaitannya Dengan Pemenuhan Nafkah Suami Kepada Istri di Panti Wreda Purboyuwono Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes". Hasil dari penelitiannya adalah lebih menjelaskan tentang tata cara pernikahan lanjut usia daripada pemenuhan nafkah. Dalam tahap pelaksanaan pernikahan di Panti Wreda Purboyuwono disaksikan oleh seluruh pegawai Panti dan penghuni panti, dan mendatangkan saksi dari luar seperti perangkat desa. Tahapan-tahapan

⁶² Roisul Umam Hamzah, *Perkawinan Lansia di Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan Perspektif Maqasid Al-Shari'ah*, (The Indonesian Journal of Islamic Family Law, 2018), h.6.

pelaksanaan pernikahan tersebut sesuai dengan agama dan dianggap sah oleh agama. Selain itu, dalam pernikahannya tetap memberikan sebuah mahar yaitu berupa uang. Pernikahan tersebut tidak dicatatkan di KUA, karena ada berbagai alasan dan pertimbangan. Meskipun dalam pelaksanaan tidak sesuai dengan UUP No.1 Tahun 1974, pernikahan ini tidak sesuai, namun untuk menghindari sebuah perzinahan. Pernikahan lanjut usia di panti dalam pemenuhan nafkahnya terbagi menjadi dua yaitu nafkah lahir dan nafkah batin. Dalam nafkah lahir pasangan lanjut usia ada yang bekerja sebagai tukang sapu di dalam panti sehingga ia mendapatkan uang. Adapula yang mendapatkan uang dari saudaranya yang menjenguk. Sedangkan, mengenai pemenuhan nafkah batin ada yang ingin melakukannya tetapi belum bisa atau kurang mampu. Jadi, hanya sebatas rangkulan.⁶³

Ketiga skripsi di atas sama-sama membahas mengenai pernikahan lanjut usia, namun ada perbedaan dengan skripsi penulis yaitu mengenai dampak dalam pemenuhan nafkahnya. Skripsi pertama membahas tentang keharmonisan rumah tangga, skripsi kedua membahas tentang perspektif mengenai *maqasid al-shari'ah*, dan skripsi yang ketiga hampir sama tetapi lebih banyak membahas tentang tata cara pelaksanaan pernikahan lanjut usia.

⁶³Akhsanoel Ma'arif, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Lanjut Usia Kaitannya Dengan Pemenuhan Nafkah Suami Kepada Istri*, (Skripsi Prodi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2008), h.38.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Djazuli *“Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam,* Ed. Rev. Cet. 7, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Abdul Aziz Muhammad Azam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat,* Cetakan ke-4, Jakarta : Imprint BumiAksara, 2015.
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat,* Jakarta : Prenada Media Group, 2003.
- Abdurrahman, *Perkawinan dalam Syari’at Islam,* Cet,I, Jakarta: Rineka Cipta,1992.
- Abdu Rahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,* Jakarta: Akademika Presindo, 1992.
- Ahmad Rafi Baihaqi, *Membangun Syurga Rumah Tangga,* Surabaya: Gita Media Press, 2006
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia,* Edisi Revisi, Cet.2, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Ahmad Rafiq, *Hukum Islam Di Indonesia,* Jakarta: PT GrafindoPersada, 2003.
- Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indoneisa,* Edisi Pertama, Jakarta: Kencana, 2014.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan terjemahannya,* Bandung: Diponegoro, 2005.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indoneisa,* Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Fa’atin, Salmah, Batas Usia Menikah, *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam,* Vol. 6, No. 2, Desember 2015.
- John W. Santrock, *Remaja,* Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2007.
- Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Perkawinan,* Cet 3, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

- M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Jakarta: Siraja Prenada Media Group, 2003.
- Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Rahmat Hakim, *Perkawinan Hukum Islam*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000.
- Sayyid Sabbiq, *Fiqh Sunnah*, Cairo: Dar Al-Qaf, 1990.
- Sembiring Rosnidar, *Hukum Keluarga Harta-harta Benda dalam Perkawinan*, Ed 1 Cet- 1, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 1989.
- Sumardi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Sutrisno H, *Metodologi Research untuk Penulisan Laporan, Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, Jilid 1, Yogyakarta: Andi, 2004.
- Wagianto, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, Jakarta: CV.Andi Offset, 2010.
- Zarni Asyhadie, *Hukum Keperdataan*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018.

B. Jurnal

- Ahmad Attabik dan Kharidatul Mudhiiah, Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, Vol.5 No.2, Desember 2014
- Fa'atin, Salmah. Desember 2015. Batas Usia Menikah, *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*. Vol. 6, No. 2.
- Muhammad Yunus Samad, Hukum Pernikahan Dalam Islam, *Jurnal Istiqra*, Volume V, No.1, September 2017.
- Roisul Umma Hamzah, The Indonesian Journal of Islamic Family Law, *Jurnal Al-Hukama*, Volume 08, No.02, Desember 2018.

Syamsul Bahri, Konsep Nafkah dalam Hukum Islam, *Jurnal Ilmu Hukum*, No.66, Th,XVII, Agustus 2015.

Subaidi, Konsep Nafkah Menurut Hukum PerkawinanIslam, *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol.I. No. 2, Desember 2014.

C. Perundang-Undangan

Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 “*Kesejahteraan Lansia*” Pasal 1-4.

D. Wawancara

Admin, Sriyati, wawancara dengan penulis, Bumisari, 14 Oktober 2019.

Idham Khalik, Darmiasih, wawancara dengan penulis, Bumisari 14 Oktober 2019.

Karim, Isah, wawancara dengan penulis, Bumisari 18 Oktober 2019.

E. Sumber On-Line

BKKBN, Usia Pernikahan Ideal-21-25Tahun, tersedia di <https://www.bkkbn.go.id/detailpost/bkkbn-usia-pernikahan-ideal-21-25-tahun>, di akses pada tanggal 15 Juni 2020, dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Joglo Abang Community, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan (Online) tersedia di: <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-16-2019-perubahan-uu-1-1974-perkawinan>, Di akses pada tanggal 15 November 2020, dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.